



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibangun budaya kerja yang inovatif dan produktif di lingkungan Perangkat Daerah melalui Program " Satu Bidang, Satu Inovasi (*One Sub Agency, One Innovation*) ";
- b. bahwa untuk mewujudkan budaya kerja yang inovatif dan produktif diperlukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat serta khususnya dalam rangka partisipasi Penilaian Inovasi Daerah Pemerintah Pusat.

- c. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dalam rangka implementasi Program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui Penjaringan Inovasi Daerah (PANJARIDA, *Innovation Connected*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara-an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Tegal;
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan / atau modifikasi dari yang sudah ada;
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Penjaringan Inovasi Daerah-*Innovation Connected*, selanjutnya disebut PANJARIDA-IC adalah sistem yang menjaring inovasi baik secara kolektif maupun organisasional sekaligus mendaftarkan dan melaporkan ke

tingkat pusat (Kemendagri, Kemenpan RB ataupun Kemenristek) melalui pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah menuju predikat Kabupaten Terinovatif;

9. Program " Satu Bidang Satu Inovasi di PD " adalah Program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja dalam periode satu tahun, pada seluruh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang dan jasa dan / atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan / atau adaptasi / modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
12. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
13. Tim Independen merupakan Tim beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan / atau praktisi, yang mempertimbangkan usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah untuk dipertimbangkan layak atau tidak layak;

## MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan PANJARIDA - *Innovation Connected* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah serta menuju predikat Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Terinovatif.

- (2) PANJARIDA-*Innovation Connected* bertujuan untuk :
- a. Menjaring (sekaligus menumbuh kembangkan) inovasi – inovasi Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk periode tahun berkenaan, tahun n-1, dan tahun n-2;
  - b. Fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
  - c. Membangun jaringan dan atau kerjasama dengan perangkat daerah, kantor / lembaga lainnya dalam rangka membangun penelitian dan pengembangan inovasi; dan
  - d. Diseminasi inovasi guna mengetahui respon atau kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran PANJARIDA-*Innovation Connected* adalah :
- a. Terwujudnya satu inovasi dari setiap jabatan eselon 3 (Bidang dan Sekretaris) di PD tersebut, sesuai kriteria, tahapan dan jenis inovasi;
  - b. Terwujudnya sinergi dan keselarasan Inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal;
  - c. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;
  - d. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - e. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup PANJARIDA-*Innovation Connected* meliputi :

- a. Penjaringan inovasi;
- b. Tahapan Inovasi;
- c. Kriteria Inovasi;
- d. Jenis Inovasi;

- e. Pembentukan Tim PANJARIDA-Innovation Connected; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

### BAB III

#### BENTUK INOVASI DAERAH

##### Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

##### Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang / jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang / jasa.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### KRITERIA INOVASI

##### Pasal 6

Kriteria Inovasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Pembaharuan, memiliki arti pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi dan bertujuan untuk keadaan yang lebih baik;
- b. Manfaat, memberikan manfaat bagi daerah dan / atau masyarakat;
- c. Kompatibilitas, inovasi harus harmonis sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan yang ada;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Dapat direplikasikan, inovasi diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.

## BAB V

### JENIS INOVASI

#### Pasal 7

Jenis Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

- a. Inovasi proses, merupakan upaya meningkatkan atau memperbaiki kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. Inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak



- hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaharuan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
  - g. Inovasi hubungan ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking; dan
  - h. Inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (di dalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

## BAB VI

### TIM PANJARIDA-*INNOVATION CONNECTED*

#### Pasal 8

- (1) PANJARIDA-*Innovation Connected* dilakukan oleh Tim PANJARIDA-*Innovation Connected*,
- (2) Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten;
  - b. Tim Inovasi pada PD-Unit Kerja/Desa dan Badan Usaha Milih Daerah;
- (3) Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- (4) Tim Inovasi pada PD-Unit Kerja / Desa dan / atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan

dengan Keputusan Kepala PD-Unit Kerja / Kepala Desa dan atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Susunan Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) diketuai oleh Kepala PD yang membidangi Penelitian dan Pengembangan, beranggotakan dengan unsur-unsur terkait yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Susunan Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* pada PD-Unit Kerja / Desa dan atau Badan Usaha Milih Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diketuai oleh Kepala PD-Unit Kerja / Kepala Daesa dan Direktur, beranggotakan dengan unsur-unsur terkait yang ditetapkan oleh Kepala PD-Unit Kerja / Kepala Desa dan atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
  - b. Merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
  - c. Mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah/Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
  - e. Melakukan pengembangan inovasi;
  - f. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi;
  - g. Memfasilitasi replikasi inovasi;
  - h. Memberikan pendapat / saran kepada Kepala Daerah dalam melakukan penilaian inovasi daerah;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.

## BAB VII

### PENJARINGAN INOVASI

#### Pasal 10

- (1) Penjaringan inovasi diarahkan guna menginventarisir sekaligus menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan Pelayanan Publik pada periode tahun berkenaan, tahun n-1 dan tahun n-2;
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *PANJARIDA-Innovation Connected*;
- (3) *PANJARIDA-Innovation Connected* sebagai dimaksud pada ayat (2) berbasis Program " Satu Bidang Satu Inovasi ";
- (4) Program " Satu Bidang Satu Inovasi " sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap PD, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Desa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan inovasi setiap tahunnya.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan penjaringan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
  - a. Peningkatan efisiensi;
  - b. Perbaikan efektivitas;
  - c. Perbaikan kualitas pelayanan;
  - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. Berorientasi pada kepentingan umum;
  - f. Dilakukan secara terbuka;
  - g. Memenuhi nilai – nilai kepatutan; dan
  - h. Dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa :

- a. Kompetisi Inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh PD, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Desa;
- b. Pembentukan Sistem Inovasi Daerah, merupakan sistem berbasis web/android yang memuat data dan informasi pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Inventarisasi dan identifikasi data inovasi;
  - b. Implementasi dan keberlanjutan hasil inovasi / fasilitasi replikasi inovasi; dan
  - c. Monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan inovasi.

### BAB VIII

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
  - a. Kepala Daerah;
  - b. ASN;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. Anggota Masyarakat (termasuk Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dunia Industri).
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah memuat :

- a. Bentuk Inovasi Daerah (Nama Inovasi, Pembuat, Jenis Inovasi, dan Bentuk Inovasi Daerah);
- b. Rancang Bangun Inovasi daerah dan Pokok Perubahan yang dilakukan;
- c. Tujuan Inovasi Daerah;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Hasil Inovasi Daerah;
- f. Waktu uji coba inovasi daerah;
- g. Anggaran, RAB, DPA atau lainnya;
- h. Profil Bisnis;
- i. Regulasi Inovasi Daerah;
- j. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah;
- k. Penggunaan IT;
- l. Sosialisasi Kebijakan;
- m. Bimtek Inovasi;
- n. Program Dan Kegiatan Di Renstra PD;
- o. Jejaring Inovasi;
- p. Replikasi;
- q. Kualitas Inovasi Daerah (Video Inovasi Daerah) ;
- r. Pedoman Teknis;
- s. Pengelola Inovasi;
- t. Ketersediaan Informasi Layanan;
- u. Penyelesaian Layanan Pengaduan;
- v. Tingkat Partisipasi Stakeholder;
- w. Kemudahan Informasi Layanan;
- x. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan;
- y. Online Sistem;
- z. Kecepatan Inovasi;
- aa. Kemanfaatan Inovasi;
- bb. Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah. Usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4).

## Pasal 16

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi daerah, PD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-*Innovation Connected* Kabupaten dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan praktisi serta pihak profesional yang independen dan kompeten.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 17

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
- (2) Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan pendataan terhadap Inovasi PD sebagai dasar pembinaan dan pelaksanaan Inovasi Daerah.

## BAB IX

### PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN

#### PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

## Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
  - a. Peraturan daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan / atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

- b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan / atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap PD yang melaksanakan Inovasi daerah berdasarkan laporan Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan / atau Tim PANJARIDA-Innovation Connected Kabupaten.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan / atau insentif kepada PD.

#### Pasal 20

Penilaian terhadap PD yang mengembangkan Inovasi daerah didasarkan pada kriteria :

- a. Dampak Inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dan
- b. Dapat diterapkan pada PD lain.



## BAB X

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
  - a. Monitoring terhadap perkembangan inovasi dan proses replikasi / transfer guna mendapatkan laporan progress pelaksanaan inovasi; dan
  - b. Evaluasi pelaksanaan inovasi dan proses replikasi / transfernya guna memberikan saran dan masukan perbaikan
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Slawi


pada tanggal : 23 Desember 2019

BUPATI TEGAL  
  
f UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 78